



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Slr**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

**ST. HATIJA**, Lahir di Tabang, 25-05-1958, umur: 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Kamp. Bau Link. Tabang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 63/Pdt.P/2020/PNSlr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 Oktober 2020 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon (ST. HATIJA) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki yang bernama TJATJO pada tanggal 23 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/06/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.7301026505580001 atas nama ST. HATIJA yang dikeluarkan Kantor dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Slr



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Oktober 2012;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7301-LT-27082019-0002 atas nama ST. HATIJA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 27 Agustus 2019 ;

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 7301020802080068 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 06 September 2017 ;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon dengan Nomor 1/No Dosir : 600.038.240, Nomor Pensiun : P4000013900 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) pada tanggal 12 Desember 2019;

6. Bahwa Terdapat perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon;

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga pemohon yang semuanya tertulis tanggal 25 Mei 1958 (25-05-1958) menjadi tanggal 01 Juli 1957 (01-07-1957) sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. TASPEN tersebut ;

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga pemohon yang semuanya tertulis tanggal 25 Mei 1958 (25-05-1958) menjadi tanggal 01 Juli 1957 (01-07-1957) sesuai dengan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sir



Kartu Identitas Pensiun Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. TASPEN tersebut ;

c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Apabila BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301026505580001 atas nama ST. HATIJA lahir di TABANG, 25-05-1958, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301020802080068 atas nama Kepala Keluarga TJATJO dan anggota keluarga ST. HATIJA, lahir di TABANG, 25-05-1958, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 6 September 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-27082019-0002 atas nama ST. HATIJA, lahir di TABANG, pada tanggal DUA PULUH LIMA MEI SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama ST. HATIJA, lahir pada tanggal 01/07/1957, dikeluarkan oleh PT. TASPEN Cabang Makassar pada tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301024107570004 atas nama ST. HATIJA, lahir di TABANG, 01-07-1957, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Selayar pada tanggal 25 Juli 2007, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sir



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Marwani, SE dan Saksi Nur Salmi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi 1. Marwani, SE:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Pemohon yang ingin mengubah tanggal lahir pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon salah. Yang benar yaitu tanggal 1 Juli 1957, sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon dan KTP Pemohon yang lama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk kelancaran pengurusan pembayaran tunjangan pensiun pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon mengetahui adanya permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

Saksi 2. Nur Salmi:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Pemohon yang ingin mengubah tanggal lahir pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon salah. Yang benar yaitu tanggal 1 Juli 1957, sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk kelancaran pengurusan pembayaran tunjangan pensiun pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon mengetahui adanya permohonan ini

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sir



dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Marwani, SE dan Saksi Nur Salmi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Tabang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar (bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua), yaitu "*Mengizinkan PEMOHON merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun*"

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Slr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga pemohon yang semuanya tertulis tanggal 25 Mei 1958 (25-05-1958) menjadi tanggal 01 Juli 1957 (01-07-1957) sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang PT. TASPEN tersebut” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan penulisan tanggal lahir termasuk diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pembetulan KTP untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan sebagaimana tertera dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jika ada perubahan data maka Kartu Keluarga baru dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ada 2 (dua) tanggal lahir Pemohon yang berbeda, yaitu tanggal 25-05-1958 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan) yang tertulis pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran serta KK Pemohon dan tanggal 01-07-1957 (satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) yang tertulis pada KARIP dan KTP lama Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu sesuai dengan KTP lama Pemohon oleh karena KTP lama Pemohon telah terbit lebih dahulu daripada dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu terbit pada tanggal 25 Juli 2007, sedangkan KTP baru Pemohon terbit pada 19 Oktober 2012, Kartu Keluarga Pemohon terbit pada 6 September 2017, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbit pada tanggal 27 Agustus 2019, sehingga Hakim menilai ada kesalahan tulis redaksional pada KTP baru Pemohon, KK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesalahan tulis redaksional pada KTP baru Pemohon, KK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka KTP baru

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, KK Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan;

Menimbang, bahwa agar pembetulan tanggal lahir Pemohon berlaku efektif secara hukum, Pemohon harus menyerahkan salinan penetapan pengadilan negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sebagai dasar penerbitan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka petitum angka 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektivitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu *"menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku"*, apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membetulkan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis 25-05-1958 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan) menjadi tertulis 01-07-1957 (satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020 oleh Andrian Hilman S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Said Umar, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Said Umar

Andrian Hilman, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	: Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);